



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi N, Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berkantor di , Kab. Buton, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2024 Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor /Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yakni terhadap Anak Korban , sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yakni terhadap Anak Korban , sebagaimana diatur dalam Dakwaan KESatu Subsidiar Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor .../PenPid.B-SITA/2024/PN Psw Tanggal 19 Agustus 2024 yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih dengan gambar bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
- 1 (satu) lembar jilbab pasang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor 72 /RP-9/Eku.2/10/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Butonatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan waktu dan tempat diatas sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban bangun dan kemudian memasak di rumah Terdakwa seperti biasa dikarenakan Anak Korban sudah lama tinggal dirumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan setelah Anak Korban memasak sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban menjaga anak dari Terdakwa yang bernama anak Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun karena istri Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "bapak johan saya mau pergi dirumahnya bibiku di laburunci" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar saya antar kamu" setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah bibi Terdakwa yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo dengan menggunakan sepeda motornya dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah bibi Anak Korban tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya di hutan-hutan jalan Km 25 yang beralamatkan di Kab. Buton;
- Bahwa kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk di sini" kemudian Terdakwa menjawab "kita pergi di kebun dulu" tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan kemudian Anak Korban langsung turun dari motor kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan saat itu Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban sehingga terlepas dari kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberingkan Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban menjadi pasrah kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengambil celana Anak Korban dan dijadikan alas kepala Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban dengan menggunakan keuda tangannya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara paksa dengan memaju mundurkan pantanya serta menaikkan baju dan pakaian sebatas dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 12 (dua belas) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan berupa sperma ke bawah tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya serta jaketnya selanjutnya Terdakwa berkata "mari saya antar kamu di rumahnya bibimu" kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi kerumah bibi Anak Korban sesampainya di belakang rumah bibi Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat Anak Korban berjalan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban dengan mata sinis dan berkata "AWAS KAMU" namun Anak Korban tidak memperdulikan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan total sebanyak 11 (sebelas) kali;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama yang diekluarkan pada tanggal 01 Desember 2012;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pasarwajo yang bertandatangan dr. Pemeriksa yang telah diperiksa telah ditemukan dengan kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma lima koma tujuh koma sembilan dan sebelah akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Butonatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan waktu dan tempat diatas sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban bangun dan kemudian memasak di rumah Terdakwa seperti biasa dikarenakan Anak Korban sudah lama tinggal dirumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan setelah Anak Korban memasak sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban menjaga anak dari Terdakwa yang bernama anak Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun karena istri Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "bapak johan saya mau pergi dirumahnya bibiku di laburunci" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar saya antar kamu" setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah bibi Terdakwa yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo dengan menggunakan sepeda motornya dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah bibi Anak Korban tiba0tiba Terdakwa membelokkan motornya di hutan-hutan jalan Km 25 yang beralamatkan di Kab. Buton;
- Bahwa kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk di sini" kemudian Terdakwa menjawab "kita pergi di kebun dulu" tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan kemudian Anak Korban langsung turun dari motor kemudian Terdakwa pergi kearah belakang Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan saat itu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban sehingga terlepas dari kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberingkan Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban menjadi pasrah kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengambil celana Anak Korban dan dijadikan alas kepala Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara paksa dengan memaju mundurkan pantanya serta menaikkan baju dan pakaian sebatas dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 12 (dua belas) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan berupa sperma ke bawah tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya serta jaketnya selanjutnya Terdakwa berkata "mari saya antar kamu di rumahnya bibimu" kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi kerumah bibi Anak Korban sesampainya di belakang rumah bibi Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat Anak Korban berjalan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban dengan mata sinis dan berkata "AWAS KAMU" namun Anak Korban tidak memperdulikan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan total sebanyak 11 (sebelas) kali;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama yang diekluarkan pada tanggal 01 Desember 2012;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pasarwajo yang bertandatangan dr. Pemeriksa yang telah diperiksa telah ditemukan dengan kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima koma tujuh koma sembilan dan sebelah akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Butonatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan waktu dan tempat diatas sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban bangun dan kemudian memasak di rumah Terdakwa seperti biasa dikarenakan Anak Korban sudah lama tinggal dirumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan setelah Anak Korban memasak sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban menjaga anak dari Terdakwa yang bernama anak Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun karena istri Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "bapak johan saya mau pergi dirumahnya bibiku di laburunci" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar saya antar kamu" setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah bibi Terdakwa yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo dengan menggunakan sepeda motornya dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah bibi Anak Korban tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya di hutan-hutan jalan Km 25 yang beralamatkan di Kab. Buton;
- Bahwa kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk di sini" kemudian Terdakwa menjawab "kita pergi di kebun dulu"

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan kemudian Anak Korban langsung turun dari motor kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan saat itu Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban sehingga terlepas dari kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa membingkai Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban menjadi pasrah kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengambil celana Anak Korban dan dijadikan alas kepala Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa menggesek-gesek alat kemainnya ke kemaluan Anak Korban secara paksa sambil meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 12 (dua belas) menit setelah itu Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya serta jaketnya selanjutnya Terdakwa berkata "mari saya antar kamu di rumahnya bibimu" kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah bibi Anak Korban sesampainya di belakang rumah bibi Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat Anak Korban berjalan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban dengan mata sinis dan berkata "AWAS KAMU" namun Anak Korban tidak memperdulikan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan total sebanyak 11 (sebelas) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [redacted] atas nama [redacted] yang diekluarkan pada tanggal 01 Desember 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. [redacted] tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pasarwajo yang bertandatangan dr. [redacted] telah diperiksa [redacted] telah ditemukan dengan kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma lima koma tujuh koma sembilan dan sebelah akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti lalu Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [redacted] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban yang mengalami persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah lama tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023, karena istri dari Terdakwa telah meninggal dunia sehingga Anak Korban bertugas untuk menjaga anak dari Terdakwa yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa kejadian terakhir dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 Wita, bertempat di hutan-hutan Jalan Km 25 yang beralamatkan Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa kejadian terakhir dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 Wita, bertempat di hutan-hutan Jalan Km 25 yang beralamatkan Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada pagi hari pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 04.00

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Anak Korban bangun pagi dan memasak, kemudian pada sekitar pukul 07.00 Wita Anak Korban melanjutkan dengan menjaga anak Terdakwa, pada sekitar pukul 11.00 Wita Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata "SAYA MAU PERGI DI RUMAHNYA BIBIKU DI LABURUNCI" kemudian Terdakwa menjawab "NANTI SEBENTAR SAYA ANTAR KAMU", lalu pada pukul 12.30 Wita Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah bibinya yang beralamatkan di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan menggunakan sepeda motornya. Namun dalam perjalanan menuju ke rumah bibi Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya ke hutan-hutan Jalan Km 25 yang beralamatkan Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "KENAPA MASUK DISINI" kemudian Terdakwa menjawab "KITA PERGI DI KEBUN DULU", kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan dan Terdakwa beserta Anak Korban turun dari motor tersebut, setelah memarkirkan motor, Terdakwa pergi ke arah belakang Anak Korban sekitar 5 (lima) menit dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa berhadapan dan saat Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan pakaian atau telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga Anak Korban terbaring dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban langsung berusaha bangun namun Terdakwa memegang bahu Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban pasrah, Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan pantat serta menaikkan baju dan pakaian dalam sebatas dada Anak Korban kemudian meremas payudara selama kurang lebih 12 (dua belas) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan dari kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan cairan yang berupa sperma ke tanah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa langsung memakai celana dalam, celana panjang beserta jaketnya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MARI SAYA ANTAR KAMU DI RUMAHNYA BIBIMU", kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah bibi dari Anak Korban, sesampainya di rumah bibi Anak Korban tepatnya di belakang rumah, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa melihat Anak Korban dengan mata sinis sambil berkata "AWAS KAMU", setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau untuk tinggal lagi dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Anak Korban pergi ke acara kedukaan bersama dengan ayah Anak Korban yaitu Saksi II dan bertemu dengan paman Anak Korban yaitu Saksi III;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi III mengenai kejadian yang dialaminya yang lalu pula diketahui oleh ayah Anak Korban dan lalu ibunya;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan paman dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kira-kira sebanyak 11 (sebelas) kali baik di rumah Terdakwa maupun di kebun namun sudah lupa mengenai waktu dan tanggal pastinya;
- Bahwa Tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, karena kejadian persetubuhan berada di rumah Terdakwa dan di hutan-hutan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diancam oleh Terdakwa namun dilarang memberitahu orang lain tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga aktivitas Anak Korban sehari-hari menjadi terhalang untuk dilakukan secara maksimal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna ungu 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih dengan gambar bunga-bunga adalah milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa;
 - Bahwa karena merupakan ayah dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan paman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Saksi agar Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 untuk menjaga anak dari Terdakwa yang masih berusia 4 (empat) tahun dan makan serta kebutuhan Anak Korban akan dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita dari Saksi III yang merupakan sepupu dari Saksi dan juga paman dari Anak Korban, yang menuturkan bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi III bahwa Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (Vagina) saat buang air kecil dan penyebab sakit alat kelamin (vagina) dari Anak Korban karena ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak kira-kira 11 (sebelas) kali di waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 yang dimana Anak Korban menjaga anak perempuan dari Terdakwa yang masih keluarga jauh dari Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke kebun milik Ibu dari Terdakwa menggunakan sepeda motor dan saat di perjalanan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah turun dari motor dan menarik tangan Anak Korban dan mengajak masuk ke hutan kemudian memaksa berbaring di tanah tanpa alas tetapi Anak Korban berusaha untuk lari, namun Terdakwa tetap mengajak dan karena tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Anak Korban terbaring di tanah, setelah Anak Korban terbaring di tanah lalu Terdakwa mengangkat setengah baju sampai perut Anak Korban terlihat kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlihat alat kelamin (vagina) lalu Terdakwa memasukkan kelamin (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 05 Maret 2024 di hutan jalan KM. 25, Kelurahan Kambula-mbulana pada saat Anak Korban sedang menuju ke rumah bibi Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering murung setelah kejadian tersebut;
- Bahwa umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun saat kejadian tersebut;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa namun sudah pernah ada pembicaraan antara keluarga namun Terdakwa tidak ada itikad baik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Anak Korban dengan mengatakan akan membayar saja sehingga Saksi emosi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian persetubuhan;
 - Bahwa Anak Korban yang mengalami persetubuhan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena merupakan paman dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun Anak Korban yang menceritakan langsung kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya saat Anak Korban dan Saksi bertemu di suatu kegiatan Saksi melihat Anak Korban dari tingkah lakunya yang suka berubah-ubah yang dimana Saksi sebagai seorang guru yang mengetahui apabila seorang anak yang masih memiliki keadaan tingkah laku yang berubah kemungkinan ada sesuatu pada anak tersebut sehingga disaat itu Saksi melihat tingkah laku Anak Korban dimana Anak Korban tiba-tiba tertawa lalu menangis, lalu bersikap normal pada umumnya, sehingga Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah ada sesuatu terhadap Anak Korban, setelah Saksi bujuk Anak Korban dan Anak Korban bercerita kepada Saksi yang awalnya Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban sangat ketakutan untuk menceritakannya;
 - Bahwa lalu Anak Korban menceritakan alat kelamin (vagina) Anak Korban sakit dan Saksi bertanya penyebabnya lalu Anak Korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali di waktu dan tempat yang berbeda-beda tetapi menurut cerita dari Anak Korban yang diingat pasti awal kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 yang dimana Anak Korban menjaga anak perempuan dari Terdakwa yang masih keluarga jauh dari Saksi dan yang terakhir pada 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 Wita yang bertempat di hutan yang beralamatkan di jalan KM. 25, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi menceritakan pula pada ayah Anak Korban;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut alat kelamin (vagina) dari Anak Korban mengalami rasa sakit dan mengalami perubahan sikap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2012;
2. Surat *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dan ditandatangani oleh dokter RSUD Kabupaten Buton yakni dr. Pemeriksa pada tanggal 27 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 Wita, bertempat di hutan-hutan Jalan Km 25 yang beralamatkan Kelurahan Kambula-mbualna, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa hendak pergi ke kebun bersama Anak Korban yang berjarak 4 (empat) kilo meter dengan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di kebun Terdakwa dan Anak Korban mencari jambu mete, setelah itu Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata "UNTUK APA?" lalu Anak Korban berkata "MAMA KU DAN SAYA" lalu Terdakwa menjawab "KALAU 5 RIBU ADA" dan Anak Korban berkata "SAYA BUTUH 100 RIBU KARENA 50 RIBU UNTUK SAYA DAN 50 RIBU UNTUK MAMAKU. JIKA OM BERIKAN SAYA UNTUK TERSEBUT MAKA SAYA AKAN BERIKAN INI KU (sambil menunjuk ke arah kelamin milik Anak Korban), mendengar pernyataan tersebut Terdakwa mengiyakan penawaran dari Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung membuka celananya dan langsung baring di tanah dan Terdakwa langsung membuka res celana Terdakwa duduk jongkok dan langsung mengarahkan alat kelamin ke Anak Korban sambil menggosok-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



gosokkan kepala kelamin Terdakwa ke kelamin Korban, perbuatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) menit, dan kemudian Terdakwa berdiri dan menaikkan res celana Terdakwa kembali dan Anak Korban langsung bangun dan kembali memakai celana, setelah itu Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian untuk kejadian ke 2 s/d 6 semuanya dilakukan pada bulan Desember 2024 namun untuk hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat, dan ditempat yang sama dengan waktu yang berbeda antara pukul 12.00 Wita s/d 15.00 Wita;

- Bahwa lalu kejadian pada saat di rumah dilakukan pada awal bulan Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban berkata "SAYA BUTUH UANG" dan Terdakwa mengatakan "Berapa?" lalu Anak Korban berkata "SAYA BUTUH 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saat itu Terdakwa sempat diam kemudian Anak Korban mengatakan "KALAU OM BERIKAN NANTI SAYA KASIH OM INI KU (sambil menunjuk ke arah kelamin)", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban menuju ke arah kamar, dan sesampainya dalam kamar Anak Korban langsung membuka celana dan langsung baring di atas kasur selanjutnya Terdakwa duduk jongkok dan mengeluarkan kelamin Terdakwa disela-sela celana puntung, kemudian Terdakwa mengarahkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban sambil kepala kelamin Terdakwa dielus-eluskan ke kelamin Anak Korban selama sekitar kurang lebih 1 (satu menit), setelah itu Terdakwa berdiri dan Anak Korban juga berdiri dan memakai celana;

- Bahwa selanjutnya untuk cerita kejadian yang ke 8 s/d 11 semua sama, namun Terdakwa memberikan uang berbeda-beda yaitu Rp 40.000,- ada juga Rp 150.000,-;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali dengan 2 (dua) tempat yang berbeda. Sebanyak 6 (enam) kali bertempat di kebun dan 5 (lima) kali bertempat di kamar rumah;

- Bahwa tidak ada yang mengetahuinya, karena kejadian persetubuhan berada di dalam kamar Terdakwa dan di hutan-hutan;

- Bahwa Anak Korban tidak melawan saat disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak Korban sudah pernah bersetubuh sebelumnya dan karena Terdakwa khilaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban untuk disetubuhi, namun Anak Korban yang menawarkan untuk disetubuhi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna ungu 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih dengan gambar bunga-bunga adalah pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna ungu;
2. 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih dengan gambar bunga-bunga;
3. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar jilbab pasang berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Anak Korban, Saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan masing-masing berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban bangun dan kemudian memasak di rumah Terdakwa seperti biasa dikarenakan Anak Korban sudah lama tinggal dirumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan setelah Anak Korban memasak sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban menjaga anak dari Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun karena istri Terdakwa telah meninggal dunia;
2. Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "bapak johan saya mau pergi dirumahnya bibiku di Laburunci" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar saya antar kamu" setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sekitar pukul 12.30 Wita mengantarkan Anak Korban ke rumah bibinya yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Pasarwajo dengan menggunakan sepeda motornya, dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah bibi Anak Korban tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya ke hutan-hutan jalan km 25 yang beralamatkan di Kab. Buton;

3. Bahwa kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk di sini" kemudian Terdakwa menjawab "kita pergi di kebun dulu" tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan kemudian Anak Korban langsung turun dari motor kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan saat itu Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban sehingga terlepas dari kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberingkan Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban menjadi pasrah kepada Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju mundurkan pantanya serta menaikkan baju dan pakaian Anak Korban sebatas dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 12 (dua belas) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan berupa sperma ke tanah;

6. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya serta jaketnya selanjutnya Terdakwa berkata "mari saya antar kamu di rumahnya bibimu" kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah bibi Anak Korban, sesampainya di belakang



rumah bibi Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan hal serupa terhadap Anak Korban dengan total sebanyak 11 (sebelas) kali di tempat yang berbeda, baik di kebun-kebun maupun di rumah Terdakwa dimana kejadian pada tanggal 5 Maret 2024 merupakan kejadian yang terakhir;

8. Bahwa seringkali Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dalam melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang bervariasi jumlahnya tidak menentu;

9. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2012, Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih digolongkan sebagai Anak;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan terjadi perubahan sikap menjadi pendiam serta sering melamun;

11. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pasarwajo yang bertandatangan dr. Pemeriksa C. yang telah diperiksa Anak Korban telah ditemukan dengan kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma lima koma tujuh koma sembilan dan sebelah akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian isi putusan ini maka isi berita acara persidangan tersebut dianggap menjadi satu kesatuan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternatif dan dalam dakwaan alternatif kesatu terdapat dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum akan memilih yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal



76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam arti bahwa setiap orang atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar bernama sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata "atau", sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Ancaman Kekerasan menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Januari 1914 yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa Memaksa berarti melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban bangun dan kemudian memasak di rumah Terdakwa seperti biasa dikarenakan Anak Korban sudah lama tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan setelah Anak Korban memasak sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban menjaga anak dari Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun karena istri Terdakwa telah meninggal dunia;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "bapak johan saya mau pergi dirumahnya bibiku di Laburunci" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar saya antar kamu" setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sekitar pukul 12.30 Wita mengantarkan Anak Korban ke rumah bibinya yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo dengan menggunakan sepeda motornya, dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah bibi Anak Korban tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya ke hutan-hutan jalan km 25 yang beralamatkan di Kab. Buton;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk di sini" kemudian Terdakwa menjawab "kita pergi di kebun dulu" tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan kemudian Anak Korban langsung turun dari motor kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan saat itu Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakuka hubungan layaknya suami istri dengan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban sehingga terlepas dari kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberingkan Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban menjadi pasrah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju mundurkan pantanya serta menaikkan baju dan pakaian Anak Korban sebatas dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 12 (dua belas) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan berupa sperma ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya serta jaketnya selanjutnya Terdakwa berkata "mari saya antar kamu di rumahnya bibimu" kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah bibi Anak Korban, sesampainya di belakang rumah bibi Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan hal serupa terhadap Anak Korban dengan total sebanyak 11 (sebelas) kali di tempat yang berbeda, baik di kebun-kebun maupun di rumah Terdakwa dimana kejadian pada tanggal 5 Maret 2024 merupakan kejadian yang terakhir;

Menimbang, bahwa seringkali Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dalam melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang bervariasi jumlahnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim meyakini telah terjadi persetujuan Terdakwa terhadap Anak Korban beberapa kali dan seringkali Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa dalam melakukan hal tersebut sehingga mau menuruti ajakan Terdakwa, dengan demikian tidak ada paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang menyebabkan unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi maka seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam arti bahwa setiap orang atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar bernama sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata “atau”, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHPidana, namun dalam *Memori van*



Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (Anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban/ Anak) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Anak Korban bangun dan kemudian memasak di rumah Terdakwa seperti biasa dikarenakan Anak Korban sudah lama tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan setelah Anak Korban memasak sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban menjaga anak dari Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun karena istri Terdakwa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "bapak johan saya mau pergi dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibiku di Laburunci" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar saya antar kamu" setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sekitar pukul 12.30 Wita mengantarkan Anak Korban ke rumah bibinya yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo dengan menggunakan sepeda motornya, dalam perjalanan Terdakwa menuju rumah bibi Anak Korban tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya ke hutan-hutan jalan km 25 yang beralamatkan di Kab. Buton;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kenapa masuk di sini" kemudian Terdakwa menjawab "kita pergi di kebun dulu" tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya di hutan kemudian Anak Korban langsung turun dari motor kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan saat itu Anak Korban kaget melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakuka hubungan layaknya suami istri dengan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban sehingga terlepas dari kedua kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberingkan Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Anak Korban berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban menjadi pasrah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju mundurkan pantanya serta menaikkan baju dan pakaian Anak Korban sebatas dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 12 (dua belas) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan berupa sperma ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bangun dan memakai celana dalam dan celana panjang Anak Korban sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya serta jaketnya selanjutnya Terdakwa berkata "mari saya antar kamu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya bibimu” kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah bibi Anak Korban, sesampainya di belakang rumah bibi Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan hal serupa terhadap Anak Korban dengan total sebanyak 11 (sebelas) kali di tempat yang berbeda, baik di kebun-kebun maupun di rumah Terdakwa dimana kejadian pada tanggal 5 Maret 2024 merupakan kejadian yang terakhir;

Menimbang, bahwa seringkali Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dalam melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang bervariasi jumlahnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah merupakan persetujuan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan surat *Visum et Repertum* No. tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pasarwajo yang bertandatangan dr. Pemeriksa C. yang telah diperiksa Anak Korban telah ditemukan dengan kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma lima koma tujuh koma sembilan dan sebelah akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang berdasarkan Salinan Akta Kelahiran Nomor: atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2012, Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih digolongkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa persetujuan terakhir tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dimana sebelumnya telah melakukan persetujuan beberapa kali dengan Anak Korban dan Terdakwa seringkali memberikan uang kepada Anak Korban dengan jumlah yang bervariasi sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetujuan. Majelis Hakim menganggap hal tersebut merupakan suatu pengaruh terhadap Anak Korban yang dapat dikategorikan sebagai bujukan untuk Anak Korban dapat menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan beberapa kali di beberapa tempat berbeda yaitu di kebun-kebun dan rumah Terdakwa yang sepi dan tidak diketahui orang lain, untuk kejadian yang terakhir ada kesempatan untuk mengantar Anak Korban langsung ke rumah bibi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun itu tidak dilakukan Terdakwa, Terdakwa menyadari pula perbuatannya tidak dibenarkan menurut peraturan yang berlaku dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dengan terpenuhinya unsur Dengan sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya maka seluruh unsur yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti dan dakwaan ini berbentuk alternatif maka dakwaan kedua dan selanjutnya serta selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana pada permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan yang nanti selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal dalam Undang-undang yang didakwakan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dan tidak ada pengaturan khusus dalam Undang-undang mengenai apabila pidana denda tidak dibayar maka Kembali sesuai ketentuan dalam umum yaitu diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna ungu; 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih dengan gambar bunga-bunga; 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink; 1 (satu) lembar jilbab pasang berwarna hitam; dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink yang dipakai Anak Korban pada saat kejahatan dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma apabila dikembalikan serta tidak lagi dibutuhkan oleh Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim juga mempertimbangkan walaupun kejahatan telah dilakukan Terdakwa namun terdapat keadaan objektif sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa di persidangan dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari 7 (tujuh) orang anak dan istri Terdakwa telah meninggal dunia sehingga tidak ada

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus dan menafkahi anak-anak Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dijadikan alasan dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya pada amar putusan dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan hukum yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku, berterus terang dan tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih dengan gambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar jilbab pasang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)